



## FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Suatu Studi di Kabupaten Konawe Selatan)

Arisal Madani Arsalim, La Niasa, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Causing Factors,  
South Konawe Regency,  
Theft Criminal Act.

#### e-mail:

arisalmadani@gmail.com

#### Corresponding Author:

Arisal Madani Arsalim

Received:19/01/2022

Accepted:10/04/2022

Published:30/10/2022



### ABSTRACT

This study aims: 1) To find out and understand the settlement of Tolaki customary institutions in resolving cases of abuse in Tinanggea District, South Konawe Regency. 2) To find out and understand the process of resolving customary crimes in the Tolaki tribe. 3) To find out and understand the obstacles faced in resolving cases through Tolaki customary law. In conducting research in relation to the object to be studied, the researcher chose the research location in Tinanggea District, South Konawe Regency. The data that has been obtained, both primary data and secondary data, is processed and analyzed based on the formulation of the problem that has been applied so that it is expected to obtain a clear picture of the conclusions or research results achieved. Then presented descriptively, namely explaining, describing, and describing according to the problems that are closely related to this study in order to provide a clear and directed understanding obtained from the results of the study later. The results of this study indicate that: 1) Customary institutions as a settlement of abuse cases through Tolaki customary law consist of 4 (four) levels, namely: a) At the level of small customary groups (RT / RK); b) At the level of the Village Customary group; c) At the District/Sub-district Customary level; d) At the Kingdom Customary level (Tolaki/Konawe). 2) The process of resolving customary crimes in the Tolaki tribe includes several types of criminal acts or customary violations that have been handled by the customary court or Tolaki tribal customary institution, such as: a) Criminal acts of adultery; b) Criminal acts of insult (against women and customary leaders); c) Criminal acts of assault; d) Criminal acts of fighting; e) Criminal acts of revealing community secrets; f) Criminal acts of murder; g) Pregnant outside of marriage; h) Running away with a woman.

## I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum, yang tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini mematuhi terhadap hukum yang berlaku. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga dari suatu kebiasaan masyarakat.

Hukum pidana merupakan sebagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan aktif dan positif maupun pasif dan negatif yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Penegakan hukum terhadap ketentuan Undang-Undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan dalam masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya suatu pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materil bahkan jiwa seseorang.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Tindak pidana umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Perbuatan pidana yang merupakan halnya dengan delik kejahatan, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat, terlepas dari padahal apakah asas-asas tersebut di cantumkan ke bagian dalam Undang-Undang pidana.

Misalnya dalam suatu perbuatan tindak pidana yang selalu menargetkan masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang dan sulit untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan. Hal ini mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan.

Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHPidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHPidana atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHPidana, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHPidana, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan. Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Pencurian juga merupakan kejahatan

yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain.

Selain itu, korban pencurian juga tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas. Timbulnya perbuatan itu berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung ataupun tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan yang pada hakikatnya berkaitan dengan maksud suatu tindak kejahatan tersebut.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi, karena itu untuk dapat memahami konsep tentang kejahatan terlebih dahulu dijelaskan pengertian tentang kriminologi. Secara etimologi istilah kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Istilah kriminologi pada awalnya diperkenalkan oleh seorang ahli antropologi Perancis P. Topinard (1830- 1911). Berikut dikemukakan beberapa pengertian tentang kriminologi sebagaimana dikutip oleh A.S, Alam (2010:1-2).

1. Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
2. J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab- musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
3. WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
4. Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian awal bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, kemudian muncul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan?. Secara formil kejahatan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Pengganggu ini dianggap masyarakat anti sosial, tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakanpun harus dinamis sesuai dengan irama masyarakat.

Jadi ada kemungkinan suatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat, sehingga pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat. Pada suatu waktu sesuatu tindakan disebut jahat, sedangkan pada waktu yang lain tidak lagi merupakan kejahatan atau sebaliknya di suatu tempat suatu tindakan disebut jahat, sedang di tempat lain bukan merupakan kejahatan.

Menurut Simandjuntak (1980:10) bahwa kejahatan dalam pengertian yuridis apabila masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi bukan kejahatan. Sebaliknya, disebut kejahatan sosiologis apabila sesuatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan sedang dari segi yuridis bukan kejahatan.

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat, Paul Moekdikdo (Soedjono, 1975:5) merumuskan sebagai berikut: "Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak." Mulyana W. Kusuma (1984:19) mengutip beberapa pengertian kejahatan sebagai berikut:

1. Garafalo; mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih,
2. Thomas; mengartikan kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok tempat pelaku menjadi anggota,
3. Brown; merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara yang menimbulkan sanksipidana.
4. Bonger; menganggap kejahatan sebagai suatu perbuatan anti sosial yang sadar dan memperoleh reaksi dari negara berupa sanksi.
5. Sutherland; menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukuman sebagai upayapemungkas.
6. Herman Manheim; menganggap bahwa perumusan kejahatan adalah sebagai perbuatan yang dapat dipidana lebih tepat, walaupun kurang informatif, namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni pengertian hukum terlalu luas.

Berdasarkan pengertian kejahatan tersebut, tampak bahwa makna kejahatan sangat luas sehingga sulit membuat suatu batasan pengertian yang persis sama dapat diterima secara umum. Meskipun demikian, pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminologi tersebut dapat saling menyempurnakan antara satu dengan yang lain.

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana antara lain menurut Prodjodikoro (2003 :59 mengatakan bahwa: "Tindak pidana dalam bahasa Belanda strafbaarfeit, atau dalam bahasa Inggris delict, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana". Sedangkan pengertian yang senada dengan itu antarlain menurut Faried (1987 : 33) mengatakan bahwa: "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Kedua rumusan pengertian di atas dan segi formulasi kalimatnya memang berbeda, akan tetapi mengandung makna atau maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan yang dilarang yang dapat diancam dengan hukuman pidana mulai dari ancaman pidana yang ringan sampai pada ancama yang pidana berat bagi siapa saja yang melakukannya.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa subyek dari delik adalah manusia. Selain dari itu subyek delik dapat pula berupa badan hukum yang dapat bertindak, misalnya kedudukan orang. Hal ini dapat dilihat pada beberapa perumusan tindak pidana dalam KUH Pidana yang menempatkan daya pikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana. Selain dari itu juga nampak pada wujud hukuman atau pembedaan yang termuat dalam beberapa pasal KUH Pidana seperti hukuman penjara, kurungan, dan denda. Selanjutnya menurut Chazawi (2005 : 121) mengatakan bahwa delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUH Pidana, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (overtreding) dimuat dalam Buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana dengan sengaja (Formeel ceficten) dan tindak pidana materil (materiel delicten).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose delicten).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana positif dan negatif,

dapat pula disebut tindak pidana pasif atau negatif, dan disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissions).

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama, atau berlangsung lama, atau berlangsung terus menerus.

### C. Unsur - unsur Tindak Pidana

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana atau delik antara lain dikemukakan oleh Vos dalam saduran Zainal (1987 : 33) sebagai berikut:

- a. Elemen (bagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- b. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang elemen akibat kadang-kadang tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti dalam delik materil.
- c. Elemen subyektif yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau culpa (tidak sengaja).
- d. Elemen melawan hukum yaitu telah mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dalam Undang-Undang tetapi tetap dilanggar dengan sengaja.

Semua elemen tersebut di atas disesuaikan menurut rumusan pasal dalam Undang-Undang, dapat dibedakan dari segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUH Pidana diperlukan elemen atau unsur yaitu di muka umum, sedangkan dari segi subyektif misalnya Pasal 340 KUH Pidana diperlukan elemen atau unsur merencanakan lebih dahulu.

Sehubungan dengan itu menurut Pompe dalam kutipan Poernomo (1981 : 99) menyebutkan ada tiga elemen suatu delik yaitu: Ada unsur melawan hukum, b. unsur kesalahan, dan c. unsur bahaya, gangguan, dan merugikan orang lain, pihak lain atau masyarakat. Selanjutnya menurut Lamintang (1984 : 184) mengatakan bahwa: Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dalam Undang-Undang yang bersangkutan.
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Kartanegara yang dikutip oleh Marpaung (2005 : 10) mengemukakan bahwa: Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan.
- b. Suatu akibat, dan
- c. Suatu keadaan (omstandigheid).

### D. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah kejahatan pencurian yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Karena itu perlu diberikan pengertian pencurian dan jenis-jenis pencurian menurut ketentuan dalam KUH Pidana berikut ini.

## 1. Pengertian Pencurian

Menurut R. Soesilo (1998 : 249) yang mengomentari Pasal 362 KUH Pidana sebagai berikut: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”. Ini adalah pencurian biasa dengan elemen-elemennya sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil.
- b. Yang diambil harus sesuatu barang.
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kekayaan milik orang lain.
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Atas penuturan di atas menunjukkan terdapat empat unsur yang terkandung dalam pengertian pencurian yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unsur mengambil, dalam hal ini mengambil untuk dikuasai, maksudnya sewaktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tangan atau tempat. Bilamana orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, tetapi ia baru mencoba mencuri barang tersebut, sehingga orang itu belum dapat dituduh atau dikategorikan sebagai pencuri.
- b. Unsur sesuatu barang, adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, barang dalam bentuk uang, bahan makanan, pakaian perhiasan, perkakas, mesin-mesin dan sebagainya, termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan melalui kawat dan pipa.
- c. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, misalnya si A bersama si B membeli sebuah buku sehingga menjadi kepunyaan si A dan si B, kemudian disimpan di rumah si B tanpa sepengetahuan si A, buku tersebut dicari oleh si A. Hal ini menunjukkan si B telah mencuri sebagian dari barang milik si A, meskipun barang itu milik bersama.
- d. Unsur pengambilan, dalam hal ini pengambilan harus sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Adapun seseorang yang karena keliru mengambil barang orang lain, hal ini belum dapat dikategorikan pencurian. Apabila seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya, dan sudah ada maksud untuk memiliki hal tersebut, hal semacam ini sudah masuk pencurian. Jika pada waktu ia mengambil barang itu terlintas difikirannya untuk menyerahkan kepada polisi, kemudian disimpan di rumahnya dan belum diserahkan pada polisi, maka hal ini sudah termasuk menggelapkan (Pasal 372 KUHP), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada dalam kekuasaannya atau berada di tangannya atau di tempatnya.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni dalam Pasal 362 yang menyangkut pencurian biasa, Pasal 363 menyangkut pencurian berat, Pasal 364 yang menyangkut pencurian ringan, Pasal 365 pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 menyangkut pencurian dalam kalangan keluarga.

### a. Pencurian Hewan

Menurut R. Soesilo (1998 : 251) yang menjelaskan mengenai pencurian dengan pemberatan untuk jenis atau klasifikasi pencurian hewan atau ternak, berikut: “Bila barang dicuri itu adalah hewan, dan yang dimaksud dengan hewan, diterangkan dalam Pasal 101 yaitu semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya). Binatang yang berkuku satu (kuda dan keledai) dan babi. Anjing. Ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seseorang petani yang terpenting”.

Rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pencurian hewan adalah mengambil milik orang lain secara melawan hukum berupa kerbau, sapi, kambing, kuda, keledai dan babi, adalah milik petani yang paling berharga dan paling utama dalam kehidupannya. Karena itu digolongkan sebagai pencurian dengan pemberatan. Sedangkan pencurian jenis hewan lainnya seperti ayam, itik, bebek, angsa dan sebagainya tidak diklasifikasikan sebagai pencurian hewan dengan pemberatan.

**b. Pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam.**

Klasifikasi atau jenis pencurian ini juga termasuk pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo (1998: 251) bahwa: "Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir, angin topan dan sebagainya. Pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedangkan orang-orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka digunakan untuk berbuat kejahatan, adalah orang yang rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya kejahatan pencuri benar-benar mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk disini misalnya seseorang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu, dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota terjadi kebakaran, karena disini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu".

Dalam konteks yang demikian ini telah mengindikasikan bahwa, beratnya ancaman pidana bagi seseorang yang mencuri karena memanfaatkan kesempatan ketika orang lain ditimpa suatu musibah, sehingga dinilai tidak berprikemanusiaan. Sementara orang-orang di sekitarnya berupaya menyelamatkan jiwa dan hartanya, kemudian penderitaannya ditambah dengan pencurian itu.

**c. Pencurian pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**

Klasifikasi pencurian semacam ini juga termasuk pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo (1998 : 251) sebagai berikut: "Malam sama dengan waktu antara matahari terbenam dan terbit (lihat Pasal 98). Rumah (woning) sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan dan tidur dan sebagainya. Sebuah 'gudang' atau 'toko' yang tidak didiami siang dan malam, tidak masuk dalam pengertian rumah. Sebaliknya 'gubuk', 'kereta', 'perahu', dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan 'rumah', 'pekarangan tertutup' sama dengan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Di sini pencuri harus betul-betul masuk dalam rumah dan sebagainya. Apabila berdiri di luar dan menggaet pakaian melalui jendela dengan tongkat, atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang, tidak masuk di sini".

Kesimpulan dari kutipan tersebut di atas bahwa, pencurian pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup, adalah termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Oleh karena pencuri nyata-nyata masuk dalam rumah, atau pekarangan rumah, kemudian mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, sehingga menyusahkan orang tersebut. Sedangkan yang dilakukan di luar rumah atau pekarangan rumah dengan cara menggunakan alat pengait untuk mengambil barang, walaupun dilakukan pada malam hari, tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu pencurian dengan pemberatan.

**d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu**

Selanjutnya mengenai pencurian semacam ini juga tergolong dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan R. Soesilo (1998 : 252) bahwa: "Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalnya yang satu

sebagai pembuat (Pasal 55), sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 55)".

Dalam konteks yang demikian itu dapat disimpulkan bahwa, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih semuanya terlibat dalam aktivitas pencurian dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Ini juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Apabila pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana yang satu bertugas untuk melakukan pencurian dan yang lainnya hanya membantu melancarkan pencurian itu, maka hal yang demikian itu tidak termasuk dalam golongan atau klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Dengan demikian ancaman pidananya lebih ringan.

**e. Pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai kunci palsu dan pakaian palsu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan.**

Pencurian tersebut di atas juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh R. Soesilo (1998 : 252) sebagai berikut: "Apabila dalam pencurian itu, si pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan cara membongkar, memecah dan sebagainya. 'Membongkar', sama dengan merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan lain-lain. Disini harus ada barang yang dirusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak termasuk dalam pengertian membongkar. 'Memecah', sama dengan merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya. 'Memanjat', lihat Pasal 99. Anak kunci palsu', lihat Pasal 100. 'Perintah palsu'. Sama dengan sesuatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak sebagai tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat itu adalah palsu. 'Pakaian jabatan palsu' (valsch costuum), sama dengan kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai uniform polisi dan pura-pura sebagai seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikulir.

Mencermati dan menelaah uraian dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa, pencurian dengan cara membongkar, memecah dan sebagainya di tempat untuk dapat mencuri sesuatu barang adalah juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan yang mendapat sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan klasifikasi pencurian dengan pemberatan lainnya. Hal itu sangat memerlukan tindakan sanksi hukum yang berat, karena sangat merugikan pihak korban, sebab mengambil barang orang dengan cara yang melawan hukum melalui pengrusakan. Penrusakan itu dilakukan dengan cara-cara mulai dari membongkar tembok rumah, memecah kaca pintu atau jendela, menggunakan anak kunci palsu untuk membuka pintu, memperlihatkan surat perintah palsu sebagai aparat palsu, atau menggunakan pakaian palsu seolah-olah sebagai aparat polisi atau pegawai instansi yang terkait lainnya, dan sebagainya.

Adanya pemberatan hukuman itu karena kelima klasifikasi pencurian tersebut, tergolong sebagai delik gegualificeerd, yaitu delik biasa ditambah dengan unsur.-unsur yang memberatkan pidana. Hal yang demikian telah dijelaskan lebih lanjut oleh Effendy (1993 : 5-6) sebagai berikut:

Adakalanya unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan itu mengenai cara daiam melakukan perbuatan, obyek yang khusus, dan akibat yang khusus dari perbuatan. Misalnya Pasal 362 KUH Pidana mengenai pencurian biasa dan pada Pasal 363 mengenai pencurian berat. Yang dikualifikasikan dalam Pasal 363 ini ialah cara melakukannya pada waktu ada kebakaran, atau dilakukan dengan bersama-sama, maupun karena obyek pencuriannya adalah hewan. Semuanya sangat merugikan dan sangat melawan hukum.

## E. Dasar Pemidanaan

Untuk membicarakan atau menggambarkan hukum acara pidana (tertulis di zaman dahulu sebelum berlakunya hukum acara pidana (disingkat KUHAP) atau sebelum Belanda menjajah Indonesia, adalah merupakan suatu yang sangat sulit (Andi Sofyan, 2013. *Hukum acara pidana*, Rangkang.Yogyakarta.Hlm. 43).

Untuk itulah mengapa suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana tergantung politik hukum pembentuk Undang-Undang. Sedangkan kata politik hukum sebagai istilah yang relative baru, wajar jika selalu mencari-cari bentuk yang tepat tentang apa makna yang terkandung dalam peristilahannya (Nurul Qamar, 2012. Pengantar Politik Hukum Ketatanegaraan. Pustaka Rafleksi. Makassar:. Hlm 8).

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda recht *politiek* (Imam Syaukani dan A. Ahsin Tohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grasindo Persada, Jakarta . hlm. 19). Yang merupakan bentukan dari dua kata recht dan politiek. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum (Mahmud MD. 1999., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indoneia*, Yogyakarta, Gama Media, Hlm. 29).

Sedangkan menurut Sudarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, dan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu wakt (Sudarto dalam M. Hamdan, 1996.Politik Hukum Pidana, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 5-6).

Menurut Sunaryati Hartono, politik hukum Indonesia disatu pihak tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia sendiri. Di lain pihak, politik hukum nasional tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional (CFG, Sunaryati Hartono, 1991. Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, Alumni Bandung, hlm 1).

Kebijakan atau politik hukum pidana tidak terlepas dari bagian dari politik kesejahteraan.Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.

Kebijakan kriminal dilaksanakan dengan dua cara, yaitu sarana penal dan sarana non penal. Sarana non penal adalah tanpa menggunakan sarana penal (prevention Without punishment). Kebijakan ini pada dasarnya bermuara dari ajaran hukum fungsional, ajaran ilmu hukum sosiologis (sociological jurisprudence) dan teori tujuan pemidanaan yang integratif.

Kebijakan kriminal dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan yaitu :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menentukan sesuatu perbuatan.diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan;
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana;
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret (Muladi, 1995 *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas

Diponegoro, Semarang 1995, hlm. 29).

Tahap formulasi atau penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana disebut dengan istilah kriminalisasi, sebaliknya penghapusan suatu perbuatan yang semula adalah tindak pidana menjadi bukan tindak pidana lagi disebut dengan istilah dekriminalisasi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial haruslah dilakukan secara berhati-hati agar tidak timbul kerugian di tengah masyarakat. Karena itu, ahli hukum di suatu masyarakat yang sedang membangun memerlukan pendidikan yang lebih baik dari biasanya, dalam arti meliputi suatu spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum. Khusus dalam hal penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Hukum Pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan;
- Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiel dan spiritual atas warga masyarakat;
- Penggunaan Hukum Pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai;
- Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 30-31).

Bassiouni, sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan, mengungkapkan pula batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum pidana di tengah masyarakat, yaitu:

- Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
- Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
- Penilaian atau penaksiran tujuan yang ingin dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh pengaruhnya sekunder.

## **E. Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Chazawi (2001:73-74), dalam hukum pidana kemampuan bertanggung jawab merupakan hal lain dari tindak pidana dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat untuk dapat dipidananya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sekali-kali bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana.

Chazawi (2001:76) mengemukakan bahwa jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan/terjadi (konkret), baru melihat pada orangnya jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab sehingga perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dengan demikian, kepadanya dijatuhi hukuman pidana.

Menurut Moeljatno (2002:153) bahwa pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada

kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea).

Moeljatno (2002:153) menyatakan bahwa "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana."Tapi meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat dipidana. Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, tetapi untuk dijatuhi pidana, untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah mungkin selama dia tidak melanggar larangan pidana.

Tindakan tersebut baru dapat dihukum jika tindakan itu disertai dengan keadaan lain-lain atau bilamana tindakan itu telah dilakukan di dalam keadaan tertentu. Dianggap telah melakukan perlawanan atau verzet apabila perbuatan itu disertai kekerasan atau dengan ancaman akan mempergunakan kekerasan dan ditujukan kepada pegawai negeri yang secara sah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya (Pasal 180 KUHPidana), keadaan-keadaan tersebut termasuk pula ke dalam unsur-unsur objektif dari suatu strafbaar feit. Jadi pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno (2002:164) dapat diterapkan apabila adanya kesalahan, oleh terdakwa yang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum);
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Konawe Selatan dan tempat pengambilan data dilakukan di Polres Konseil. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Tindak Pidana Pencurian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

**Tabel 1 : Data Tindak Pidana Pencurian di Polres Konawe Selatan**

No.	Tahun	Jumlah Data Pencurian	Faktor
1	2016	16	Ekonomi
2	2017	42	Ekonomi
3	2018	8	Ekonomi
4	2019	42	Ekonomi
5	2020	50	Ekonomi
<b>Jumlah</b>		158	

Sumber : Polres Konawe Selatan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Data Tindak Pidana Pencurian terdapat sejumlah 158 kasus dengan rincian sebagai berikut tahun 2016 sejumlah 16 kasus, tahun 2017 sejumlah 42 kasus, tahun 2018 sejumlah 8 kasus, tahun 2019 sejumlah 42 kasus dan tahun 2020 sejumlah 50 kasus. Bahwa dari data Tindak Pidana Pencurian tersebut di atas faktor penyebab melakukan pencurian ialah karena faktor ekonomi.

Jika diperhatikan pada tabel sebagaimana di atas setiap tahunnya mengalami peningkatan yang fluktuatif yang naik turun. Sehingga pada tahun 2020 jumlah pencurian di Kabupaten Konawe Selatan dapat dikatakan kasus yang paling banyak yakni 50 kasus. Kemudian pada tahun 2018 kasus tindak pidana pencurian merupakan kasus yang sedikit terjadi karena hanya terdapat 8 kasus tindak pidana pencurian.

## **B. Faktor – faktor Penyebab Terjadinya Pencurian di Kabupaten Konawe Selatan**

Mengenai faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Konawe Selatan pada dasarnya dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang diartikan dengan factor internal yaitu factor yang bersumber dari kepribadian pelaku sendiri yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dalam hal ini pelaku memiliki niat untuk mencuri atau mengambil dan memiliki barang orang lain secara paksa dan tanpa sepengetahuan pemilik barang sehingga akibat dari perbuatan tersebut terjadi pemilik barang mengalami kerugian materil maupun immateril. Sedangkan factor eksternal adalah factor yang timbul dari luar diri pelaku sehingga ingin melakukan berbagai cara agar perbuatannya terlaksana. Pencurian biasanya dikarenakan oleh faktor ekonomi dan kelalaian oleh para korban pencurian.

Berdasarkan wawancara mengatakan bahwa dalam melakukan tindak pidana kasus pencurian yang dilakukan pelaku banyak diantaranya dilakukan oleh residivis maupun pelaku pemula. Kemudian dalam melakukan aksinya biasanya dilakukan secara kelompok maupun perorangan. pelaku pencurian yang dilakukan secara berkelompok pada hakekatnya berkaitan dengan perencanaan yang dilakukan, sehingga memuluskan perbuatan mereka. Perencanaan disini dimaksudkan dalam rangka pembagian tugas diantara mereka, sehingga lebih mempermudah dan mempercepat pencurian yang dilakukan.

Setiap pelaksanaan kejahatan pasti akan menghadapi resiko diketahui oleh pihak lain. Jika seorang pelaku atau kewanan pelaku yang sedang melakukan aksinya tiba-tiba diketahui orang pasti melakukan upaya-upaya agar perbuatannya tetap bersifat rahasia, sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan upaya untuk melakukan membantah atau melumpuhkan pihak yang mengetahui kejahatan tersebut dengan berbagai upaya kekerasan.

Saat ini melakukan tindakan kejahatan menjadi tolak ukur dalam kehidupan masyarakat, di karenakan mengalami kesulitan untuk mendapatkan suatu kebutuhan dasar didalam kehidupan, seperti beras, lauk pauk, dan kebutuhan lainnya. Apa lagi untuk mendapatkan suatu barang, harus mempunyai suatu penghasilan yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Baik dari segi mana saja untuk mendapatkan uang, agar kebutuhan hidup berjalan terus menerus didalam kesulitan yang dialami. Tindakan pencurian mulai dijadikan profesi oleh para pelaku untuk menjaga roda kehidupan didalam pencarian kebutuhan hidup, serta agar terciptanya suatu hubungan manusia satu dengan manusia lainnya.

Di jaman sekarang, masih saja banyak orang melakukan kejahatan berupa pencurian, seperti dikatakan diawal faktor penyebabnya ialah kebutuhan ekonomi yang semakin sulit untuk dimiliki oleh beberapa orang, dalam mendapatkan kebutuhan mendasar untuk memiliki suatu barang. Sehingga pelaku melakukan aksinya. Tindak Pidana Pencurian yang berlangsung saat ini di kabupaten Konawe Selatan terjadi akibat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Para pelaku melakukan aksi pencurian dengan mengambil barang berharga seperti, motor, gawai dan barang lainnya yang bernilai. pelaku memandang barang yang dicuri yang dilakukan dengan kelompok maupun individu, di karenakan dari hasil tersebut begitu lumayan untuk membeli kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Pelaku melakukan tindak pidana pencurian baik sendiri maupun kelompok adalah untuk mendapatkan uang yang cukup besar. Padahal pekerjaan tersebut yang dilarang oleh Undang-

Undang, akan tetapi masih saja ada orang melakukan Tindak Pidana Kasus Pencurian yang bisa terjadi kapan dan dimana saja, untuk melakukan kejahatan pencurian.

### **C. Upaya – Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Konawe Selatan**

Upaya diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana pencurian serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Pencurian dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sulit kalau tidak bisa dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan pencurian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Konawe Selatan dalam meminimalisir tindak pidana pencurian terdiri atas upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventif yaitu penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadi peristiwa pencurian dengan cara melakukan penyuluhan hukum, melakukan sosialisasi tentang berbagai ketentuan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, melakukan patroli, pengamanan kamtibmas. upaya preventif yang dilakukan dalam meminimalisir tindak pidana pencurian adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama, dengan cara menyambangi sekolah-sekolah serta tempat-tempat yang rawan terhadap tindak pidana pencurian. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya di malam hari guna mengatasi tindakan yang mencurigakan pada malam hari.

Kemudian upaya pencegahan tindak pidana pencurian dilakukan secara represif yaitu pencegahan yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana pencurian dengan cara melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan Negeri kemudian penjatuhan pidana dan pelaksanaan putusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pejabat kepolisian diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk menangani tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum konsel yaitu melakukan dan/atau meningkatkan kegiatan patroli, operasi sajam, operasi premanisme dan operasi penyakit masyarakat lainnya serta melakukan penyuluhan hukum (Darkum) kepada masyarakat melalui personel yang bertugas di lapangan yang bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu, Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian konawe selatan telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses dan pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka pihak kepolisian konawe selatan selaku penegak hukum, berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak kejahatan pencurian dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan pencurian. Kasus yang diteliti selama kurun waktu beberapa tahun belakangan ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku tindak kejahatan pencurian yang berhasil ditangani dan diproses oleh kepolisian konawe selatan. Hasil temuan penelitian ini berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa upaya represif pihak kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang Tindak Pidana Pencurian dapat diketahui:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kasus Pencurian
  - a. Faktor masyarakat yang mengalami perekonomian yang semakin sulit untuk didapatkan.
  - b. Faktor kurangnya ajaran pendidikan, seperti agama dan ilmu pendidikan yang minim pengetahuan, disekitar masyarakat yang mengalami pencurian yang marak terjadi pada saat ini.
  - c. Faktor kurangnya pengamanan patroli, ketika keadaan petugas aparat kepolisian tidak ada pada waktu itu di pospol dan tidak juga melakukan patroli keliling di tiap-tiap masyarakat, sehingga kejahatan pencurian berlangsung terjadi.
2. Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian
  - a. Upaya preventif yaitu penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadi peristiwa pencurian dengan cara melakukan melakukan penyuluhan hukum, melakukan sosialisasi tentang berbagai ketentuan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, melakukan patroli, pengamanan kamtibmas. upaya preventif yang dilakukan dalam meminimalisir tindak pidana pencurian adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama, dengan cara menyambangi sekolah-sekolah serta tempat-tempat yang rawan terhadap tindak pidana pencurian. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya di malam hari guna mengatasi tindakan yang mencurigakan pada malam hari.
  - b. Kemudian upaya pencegahan tindak pidana pencurian dilakukan secara represif yaitu pencegahan yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana pencurian dengan cara melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan Negeri kemudian penjatuhan pidana dan pelaksanaan putusan.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Aparat Kepolisian lebih meningkatkan perannya dalam pemberantasan pencurian dengan mengikuti langkah-langkah yang ada dan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Pihak Kepolisian selaku Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian di perlukan kerja sama antara anggota Kepolisian dengan masyarakat dan personel yang bertugas di Masyarakat seperti Bhabinkamtibmas.
2. Dan kedepannya adanya himbauan dari Polisi maupun penyidik langsung kepada masyarakat apabila ada yang melihat, mendengar, dan mengetahui telah terjadinya tindak pidana untuk segera mungkin melaporkan kepihak yang berwajib atau ke kantor polisi terdekat dan meminta masyarakat lebih waspada dan lebih adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta terhadap lingkungan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. Syamsu. 1996. Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Bonger, R. Thomas. 1991. Kriminologi, Suatu Pengantar. Bandung: Pustaka Pressindo Utama.
- Chazawi, Adam. 2005. Pelajaran Buku Pidana I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Rusli. 1989. Asas Hukum Pidana Bagian 1. Ujung Pandang : Lembaga kriminologi Universitas Hasanuddin.
- , 1993. Asas Hukum Pidana Bagian 2. Ujung Pandang : Lembaga kriminologi Universitas Hasanuddin.
- Faried, Zainal Abidin. 1987. Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama. Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lamintang, P.A.F. 1984. Delik-delik Khusus. Bandung: Bina Cipta.
- Muiiono, dkk. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Balai Pustaka.
- Marpaung, Leden. 2005. Asas Teori Praktek Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.
- Prints, Darwan. 2002. Hukum Acara Pidana Dalam Praktek. Jakarta: Djambatan, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Puspa, Yan Pramadya. 1990. Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris. Semarang: CV. Aneka Indonesia.
- Pradjodikoro, Wirjono. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung : Refika Aditama.
- Sianturi, S. R. 1996. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahamaem-Petehaem.
- Soesilo, Oesman. 1998. Hukum Pidana di Indonesia Suatu Pengantar. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. 1998. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Suseno, Sigid. 2012. Yuridiksi Tindak Pidana. Jakarta : Refika Aditama Poemomo, Hadiprasodjo.
1981. Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Tonga, 2002. Hukum Pidana Materi. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.

### **PerUndang-Undangan**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,